

Nilai Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Sukardi¹, Q. Zaman MSI²

Abstract

This research aims to examine the implementation of human rights (HAM) protection for children who commit criminal acts in the law enforcement system in Indonesia. The research problem is how to protect the human rights of children who commit criminal acts in the law enforcement system in Indonesia. The research method uses qualitative normative legal research by analyzing legal doctrine and related laws and regulations. The research method used is qualitative normative legal research, namely reviewing various statutory regulations and related literature to understand legal rules and their implementation in the field. The research results show that from a juridical-normative perspective, the protection of children's human rights is regulated in various national and international laws and regulations. However, there are several challenges in implementing it in the field, such as limited understanding of legal authority, facilities and implementing regulations. For this reason, it is necessary to strengthen socialization, legal framework and implementation facilities, as well as continuous evaluation in order to realize universal protection of children's human rights.

Keywords: *Children, Human Rights, Legal System.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi anak pelaku tindak pidana dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Masalah penelitian adalah bagaimana perlindungan HAM bagi anak pelaku tindak pidana dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif kualitatif dengan menganalisis doktrin hukum dan perundang-undangan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif kualitatif, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur terkait untuk memahami kaidah hukum dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis-normatif, perlindungan HAM anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya di lapangan seperti keterbatasan pengertian aparat hukum, sarana, dan regulasi pelaksanaan. Untuk itu, perlu penguatan sosialisasi, kerangka hukum dan fasilitas pelaksanaan, serta evaluasi berkelanjutan guna mewujudkan perlindungan HAM anak secara universal.

Kata Kunci: *Anak, Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum*

Pendahuluan

Penelitian mengenai nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan sebuah topik yang sangat penting untuk diteliti. Data kasus anak pelaku tindak pidana yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum pada tahun 2023.³ Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah anak yang terjerat hukum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kekerasan terhadap anak pada tahun 2021-2023 meningkat daripada tahun 2020.⁴ Tindak kekerasan fisik dan kekerasan seksual merupakan dua jenis tindak kriminal yang paling banyak dilakukan oleh anak. Pada tahun 2020, proporsi tindak kekerasan fisik mencakup 29,2 persen dari total tindak pidana, sementara kekerasan seksual berada di angka 22,1 persen. Selain itu, tawuran, kasus penganiayaan, perundungan, perkelahian, dan tindak kekerasan jalanan seperti pembacokan

¹Sukardi, Mahasiswa Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: sukardi@iainptk.ac.id

²Q. Zaman, MSI, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri, E-mail: Q.zaman@iainptk.ac.id

³Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Data Statistik Wilayah Hukum 2023," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023, <https://bag.go.id/id/data-statistik>.

⁴Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Kondisi Anak Indonesia 2021-2023," 2023, <https://www.kpai.go.id/data-dan-infografis/laporan>.

juga banyak dilaporkan.⁵ Data ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia sedang menghadapi masalah yang serius dan perlu adanya upaya yang lebih serius dalam melindungi dan membina mereka.

Dalam sistem penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana khusus, penting untuk memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶ Kompatibilitas antara nilai-nilai HAM dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan anak selalu menimbulkan perdebatan. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa masalah tersebut memiliki urgensi untuk diteliti lebih jauh. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana khusus haruslah mengutamakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia serta melibatkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini berarti lembaga peradilan harus mengupayakan pemulihan relasi antara pelaku dan korban serta fungsi sosial pelaku agar dapat dikembalikan ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang merefleksikan permasalahan serupa.⁷ Namun, penelitian-penelitian tersebut masih belum dapat menjawab secara komprehensif bagaimana penegakan hukum yang bertumpu pada sanksi hukum dapat tetap menjaga nilai-nilai HAM, terutama bagi anak pelaku tindak pidana.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain ruang lingkup penelitian yang hanya terbatas pada tataran teori dan doktrin serta studi pustaka. Namun, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dengan merekomendasikan suatu kerangka sistem penegakan hukum yang dapat mengintegrasikan antara penegakan hukum pidana dan pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana sistem penegakan hukum yang adil dapat tetap menghargai dan memenuhi hak-hak asasi manusia (HAM) bagi anak pelaku tindak pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif untuk menganalisis implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam sistem penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia. Metode ini dipilih karena diharapkan mampu menghasilkan data deskriptif berupa gambaran yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang ada dalam rangka mewujudkan perlindungan HAM bagi anak pelaku tindak pidana.⁸ Penelitian hukum normatif kualitatif juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat solutif terhadap permasalahan yang dihadapi.

⁵Ibid.

⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷Ahmad Fauzi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (Malang: UM Press, 2016); Indriyanto Seno Adji, *Kebijakan Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Malang: Pustaka Pelajar, 2014).

⁸Lila A. Amalia, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 117, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art7>.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis secara konseptual teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti konvensi internasional (Konvensi Hak Anak), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan pelaksanaannya guna mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur perlindungan HAM anak pelaku tindak pidana.

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data primer yang akan digunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Data primer ini meliputi Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan pelaksana lainnya. Data primer ini oleh peneliti digunakan sebagai sumber utama dalam menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan HAM anak.

Sedangkan data sekunder terdiri atas hasil-hasil penelitian terdahulu, buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen resmi dari lembaga yang relevan dengan masalah perlindungan hak asasi manusia anak pelaku tindak pidana yang temanya serupa, baik jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta laporan tahunan lembaga peradilan dan perlindungan anak di Indonesia.

Cara pengambilan data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik studi pustaka, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian dengan cara melakukan pencarian literatur melalui perpustakaan digital, database jurnal, dan situs web resmi lembaga pemerintah terkait. Peneliti juga akan menggunakan teknik *snowballing*, yaitu dengan mengikuti referensi dari literatur yang sudah ditemukan untuk menemukan literatur tambahan yang relevan.

Adapun Objek penelitian penelitian ini adalah sistem penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam konteks nilai-nilai hak asasi manusia. Sedangkan subjek penelitiannya adalah anak pelaku tindak pidana dan sistem penegakan hukum yang berlaku terhadap mereka serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perlakuan terhadap mereka dalam sistem penegakan hukum.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu peneliti akan melakukan analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari literatur dan dokumen yang relevan. Data akan dikategorikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk melihat bagaimana sistem penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Peneliti juga akan melakukan perbandingan antara berbagai sumber data untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Hasil Penelitian

Norma-Norma Hukum Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana

Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia bagi anak, khususnya anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Norma-norma hukum tersebut meliputi:

1. Konvensi PBB Tentang Hak Anak (Convention on the Rights of Child/CRC) dan Aturan Pidanaan Beijing (Beijing Rules)

Konvensi PBB Tentang Hak Anak dan Aturan Pidanaan Beijing mengatur tentang hak-hak dasar anak dan prinsip-prinsip dasar yang harus ditaati dalam penanganan anak di muka hukum. CRC diadopsi pada tanggal 20 November 1989 dan meratifikasinya oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹ Konvensi ini berisi tentang standar internasional mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak tanpa memandang statusnya. Beberapa hak dasar anak yang diatur dalam CRC adalah hak atas kelangsungan hidup, pengembangan, dan partisipasi. CRC juga menekankan pentingnya memajukan kesejahteraan fisik dan mental anak.

Beijing Rules dikembangkan oleh United Nations Economic and Social Council pada tahun 1985.¹⁰ Aturan ini memberikan pedoman bagi negara-negara anggota PBB dalam pengimplementasian standar perlindungan dan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana. Prinsip dasar yang diatur dalam Beijing Rules adalah prinsip restorasi dan reintegrasi sosial, penggunaan hukuman pengganti penahanan, pemisahan antara pelaku dewasa dan anak, serta melarang pemberlakuan hukuman mati dan hidup untuk anak.¹¹

Menurut Sulistyaningsih dan Endang Wahyuningsih, CRC dan Beijing Rules menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini didasarkan pada empat hal yaitu: *Pertama*, Kepatuhan terhadap martabat manusia dan hak-hak asasi manusia anak. Hal ini dimaksudkan agar anak selalu diperlakukan secara manusiawi, layak, dan dengan rasa hormat kepada martabat mereka di setiap tahapan proses peradilan. *Kedua*, Pengembangan potensi anak secara optimal. Anak tidak boleh diperlakukan sebagai objek pelaku pidana, namun harus dipandang dari sisi perkembangan masa depannya.¹² *Ketiga*, mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap tindakan dan keputusan yang menyangkut status dan kesejahteraan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama yang selalu dijunjung tinggi. *Keempat*, mendorong partisipasi anak dengan sistem peradilan harus memberikan kesempatan agar suara dan aspirasi anak dapat terdengar dan dipertimbangkan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.¹³

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹Siti Aisyah, "Penegakan Hukum Anak di Indonesia dan Implementasi Convention on the Rights of Child", *Jurnal Hukum Khairunnisa* 15, no. 2 (2019): 140, <https://doi.org/10.19105/khairunnisa.v15i2.2116>.

¹⁰Nurkholis, "Penerapan Beijing Rules Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak dan Pemajuan Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 15, no. 2 (2018): pp. 381, <https://doi.org/10.21154/khaira.v15i2.1146>. Feby Dwiki Darmawan, & Nur Heriyanto, D. S. (2023). Invoking International Human Rights Law To Prevent Statelessness Of International Refugee Children Born In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 5(1), 22–41. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art2>

¹¹Indriyani and Hariyanto, "Implementasi Beijing Rules di Indonesia dalam Rangka Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 1 (2016): pp. 69, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.550>.

¹²Sulistyaningsih dan Endang Wahyuningsih, "Pendekatan Hukum Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung* 1, no. 2 (2016): pp. 149, <https://doi.org/10.25041/jlh.v1i2.43>.

¹³Sulistyaningsih dan Endang Wahyuningsih, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perlindungan Hukum terhadap Anak korban Kejahatan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2017): 105, <https://doi.org/10.21776/ub.jphi.2017.00401.10>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan payung hukum utama yang mengatur penanganan dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia. UU SPPA menekankan agar penanganannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (Pasal 4), serta mengutamakan kepentingan terbaik dari anak (Pasal 5).¹⁴

Prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA mendorong pendekatan yang lebih bersifat rehabilitatif terhadap anak pelaku tindak pidana daripada represif.¹⁵ Pendekatan ini bertujuan untuk merehabilitasi dan mereintegrasikan kembali anak ke masyarakat, agar perilaku negatif tidak diulangi lagi pada masa depan. Upaya rehabilitasi ditekankan bukan saja pada aspek psikologis individu anak, namun juga harus melibatkan keluarga, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya.¹⁶ Dengan demikian, sanksi yang diberikan tidak semata-mata berupa hukuman, melainkan berbagai program pembinaan dan pendidikan yang rehabilitatif.¹⁷

UU SPPA juga secara khusus mengatur tentang hak-hak anak sebagai tersangka, terdakwa, maupun narapidana (Pasal 9) di antaranya adalah hak atas pembelaan dan pemeriksaan yang adil demi untuk menjamin proses peradilan yang adil dan patuh HAM.¹⁸ Selain itu, UU SPPA turut mengatur larangan penahanan terhadap anak di rumah tahanan dewasa (Pasal 43). Hal ini sejalan dengan standar internasional untuk melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan penahanan dewasa. Pengaturan larangan ini menjamin keselamatan dan kesehatan mental anak.¹⁹

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) merupakan payung hukum penting dalam memberikan perlindungan yang khusus bagi anak di Indonesia. Salah satu ketentuan pokok yang diatur dalam UU PA adalah Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak tidak dapat dipidana sepanjang anak tidak memiliki kesadaran untuk memahami perbuatannya yang dilakukan.²⁰

Ketentuan ini sangat strategis karena dapat menghindari kemungkinan terjadinya *double jeopardy* bagi anak, dimana selain dipidana secara pidana, anak juga seolah-olah

¹⁴Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 100–112.

¹⁵Dian Intan Kurniawati dan Retno Wulandari, "Pemidanaan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 1 (2018): 158-159, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.900>.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Guruh Tio Ibi Purwo, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): 155–78.

¹⁸Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020).

¹⁹Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Deepublish, 2018).

²⁰Nenni Herawati dan Sri Endah Wahyuningsih, "Perbandingan Sistem Pemidanaan Anak Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia Dengan Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 4 (2019): 1, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.18.3.1023>.

dipidana secara mental dan psikologis melalui proses peradilan yang membebani.²¹ Hal ini sejalan dengan perlindungan UU PA yang tidak hanya bersifat fisik namun juga mental dan psikologis bagi perkembangan si anak di masa depan. Perlindungan ini sangat penting mengingat anak pada umumnya masih dalam tahapan pembentukan karakter yang mudah terpengaruh oleh lingkungan.²²

Apabila anak tetap melakukan perbuatan pidana, UU PA memberikan aturan agar penanganannya mengutamakan prinsip restoratif justice sesuai dengan Pasal 76 ayat (2).²³ Prinsip ini lebih menekankan pada pemulihan korban dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dengan melalui komunikasi, negosiasi, dan musyawarah untuk mencapai konsensus.²⁴ Hal ini sangat penting mengingat anak lebih mudah direhabilitasi dan diperbaiki perilakunya melalui pendekatan yang bersifat edukatif daripada represif melalui pidana penjara. Pendekatan restoratif diharapkan dapat menciptakan proses resosialisasi yang lebih berorientasi solusi daripada persengketaan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembangunan karakter anak.²⁵

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Perppu SPPA) memiliki peran penting dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara operasional. Melalui Perppu SPPA diatur secara rinci tata cara penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, mulai dari tahap penyidikan hingga pemberian putusan dan sanksi.

Salah satu ketentuan terpenting yang diatur lebih lanjut dalam Perppu SPPA adalah mengenai penyidikan dan pemeriksaan terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana. Perppu SPPA mengatur batasan waktu penyidikan selama paling lama 10 hari kerja untuk menjamin proses berjalan secara adil, cepat, dan memberikan perlindungan hak anak.²⁶ Selain itu, pemeriksaan terhadap anak hanya dapat dilakukan di tempat yang memenuhi persyaratan khusus sebagai Ruang Perlindungan Anak, serta dihadiri penasihat hukum dan orang tua/wali anak.²⁷

Perppu SPPA juga mengatur secara tegas larangan pemidanaan berat, seperti hukuman penjara, terhadap anak di bawah umur 12 tahun. Hal ini sejalan dengan asas tidak bertanggung jawab pidana bagi anak di bawah umur tersebut.²⁸ Selain itu, Perppu

²¹Muhammad Fikri Rachmadiawan, "Pendekatan Korban Terhadap Pemidanaan Anak," *Lex Privatum* 6, no. 3 (November 10, 2020): 227, <https://doi.org/10.22146/jlp.57509>.

²²Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 1–18.

²³Ibid.: 228.

²⁴Herawati dan Wahyuningsih, "Perbandingan Sistem Pemidanaan., Op.Cit. 3.

²⁵Mahmud Mulyadi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif," 2008.

²⁶Ibid. : 189.

²⁷ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2017): 425–38.

²⁸Afni Zahra and R B Sularto, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika," *Law Reform* 13, no. 1 (2017): 18–27.

SPPA turut mengatur mengenai pemidanaan dan sanksi alternatif bagi anak, seperti pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, pelayanan kesejahteraan sosial, serta pembinaan di rumah.²⁹ Berbagai program rehabilitasi diatur dalam Perppu SPPA guna mendukung pendekatan restoratif justice.

Penerapan sanksi alternatif yang bersifat edukatif dan rehabilitatif sesuai yang diatur dalam Perppu SPPA diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan pemulihan dan resosialisasi anak sebagai bagian dari upaya pencegahan ulangan perbuatan tersebut. Pendekatan ini lebih menguntungkan bagi perkembangan psikologis dan karakter anak dibandingkan dengan pemidanaan formal di pengadilan yang bersifat represif.³⁰

Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai payung hukum pengaturan penanganan anak di muka hukum.³¹ Berdasarkan ketentuan UU SPPA, Indonesia telah berupaya menerapkan pendekatan restoratif justice dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Sejak diberlakukannya UU SPPA pada 2012, sudah terjadi perkembangan yang baik dalam penerapannya. Misalnya, telah adanya pengaturan khusus Ruang Perlindungan Anak dan Pembinaan (RPAP) di seluruh wilayah hukum negara untuk memfasilitasi penyidikan dan pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana.³²

Namun demikian, penerapan UU SPPA di lapangan ternyata masih menghadapi berbagai kendala meskipun sudah diatur dengan rinci dalam regulasi terkait. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah belum sepenuhnya ditetapkannya petugas penasihat hukum anak oleh semua kejaksaaan sebagaimana diamanatkan Pasal 47 UU SPPA.³³ Fungsi penting penasihat hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak kadang belum terpenuhi akibat belum lengkapnya jumlah penasihat hukum yang ditetapkan.

Kendala lainnya adalah pemahaman dan kapasitas para majelis hakim yang belum sepenuhnya mengimplementasikan pendekatan restoratif justice.³⁴ Dalam beberapa kasus, putusan yang dijatuhkan masih cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan terbaik anak.³⁵ Padahal pendekatan restoratif merupakan inti penerapan UU SPPA untuk penanganan anak.

²⁹Atin Nur Rochmah, "Pola Sanksi-Sanksi Pidana Bagi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 3 (2016): 481,

³⁰Marwan Busyro, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman Yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)," *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 2 (2019): 99–116.

³¹Guntur Efendi, "Pemidanaan Sanksi Pidana Bagi Anak Bermasalah Dengan Hukum (Child in Conflict With Law) Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, No. 2 (2018): 315, <https://journal.fmipa.unand.ac.id/index.php/dinamikahukum/article/view/2498>, diakses 5 Juni 2022.

³²Anik Lestari dan Irvan Pranata, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Tindak Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum Ganeg Gorontalo* 4, no. 2 (2019): 95, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JKIH/article/view/18664>, diakses tanggal 20 Mei 2022.

³³SUSILOWATI SUSILOWATI, "UPAYA MEMINIMALISASI PENGGUNAAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK" (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008).

³⁴Amalia Ekawati dan Cecep Mulyana, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Putusan Perkara Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 502, <https://doi.org/10.20885/iusquiaiustum.vol26.iss3.art9>.

³⁵Budi Bahreisy, "Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 25–36.

Lemahnya sosialisasi UU SPPA di internal aparat penegak hukum menjadi faktor yang turut mempersulit implementasi di lapangan. Belum optimalnya penginformasian akan UU SPPA menyebabkan pemahaman dan kapasitas SDM peradilan anak masih bertingkat. Padahal komitmen dan pemahaman yang konsisten akan regulasi menjadi kunci terwujudnya perlindungan yang maksimal bagi anak.

Berkurangnya anggaran untuk peningkatan fasilitas dan pengelolaan lembaga penasihat hukum anak menjadi faktor eksternal lainnya yang turut mempersulit penerapan UU SPPA. Padahal dukungan fasilitas memadai menjadi kebutuhan penting agar proses inkuisisi dan persidangan anak berjalan sesuai standar. Tanpa menjamin fasilitas dan SDM yang memadai, pelaksanaan peradilan anak akan tetap menghadapi kendala. Masih terdapat banyak kendala dalam implementasi UU SPPA di lapangan menurut hasil kajian tersebut di atas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, baik secara regulatory maupun teknis operasional di lapangan.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidananya, Indonesia memiliki norma hukum yang mengatur perlindungan anak pelaku tindak pidana khusus patut dianalisis kesesuaian dan konsistensinya dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on The Rights of Child/CRC) 1989. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah konsisten dengan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 CRC.³⁶ UU SPPA turut mengatur tentang pemberian sanksi pengganti bagi anak dan larangan penahanan anak di rumah tahanan dewasa,³⁷ hal ini sejalan dengan prinsip Perlakuan anak secara layak dan dengan hormat terhadap martabat anak.

Demikian juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak turut mengamanatkan bahwa anak tidak dapat dipidana sepanjang tidak memiliki kesadaran untuk memahami perbuatannya, ini konsisten dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on The Rights of Child/CRC) 1989 yang melarang pemberlakuan hukuman mati atau hukuman yang kejam untuk anak.³⁸ Pemberlakuan sanksi juga harus memperhatikan kesejahteraan fisik dan psikis anak.³⁹ Di dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU SPPA juga sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC) karena memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak, contohnya dengan membolehkan perpanjangan penahanan anak hanya 20 hari saja.

Perlindungan HAM Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

³⁶Bunga Rosa Andarini et al., "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, No. 3 (2017): 359, <https://journal.unsyiah.ac.id/JHP/article/view/9337>, diakses 2 Juni 2022.

³⁷Guntur Efendi, "Pemidanaan Sanksi Pidana Bagi Anak., Op. Cit. : 315.

³⁸Beniharmoni Harefa, Kapita *Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Deepublish, 2019).

³⁹Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 14/PID. SUS. ANAK/2015/PN SMG)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–12.

Penanganan anak dimuka hukum di Indonesia telah berupaya memenuhi prinsip-prinsip perlindungan HAM bagi anak berdasarkan Undang-Undang dan konvensi internasional. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa catatan. *Pertama*, masih terdapat beberapa kasus dimana penyidikan dan pemeriksaan anak dilakukan dengan cara yang kurang menghormati martabat anak.⁴⁰ Padahal UU SPPA telah mengatur wewenang penyidik untuk memanggil orang tua/wali anak. *Kedua*, kurangnya pemenuhan hak akan akses terhadap penasihat hukum khusus anak selama proses peradilan. Padahal, penasihat hukum berperan penting untuk menjelaskan hak dan kewajiban anak secara layak.⁴¹ *Ketiga*, membawa anak berinteraksi dengan terdakwa dewasa di tempat penahanan masih sering dilakukan. Padahal UU SPPA melarang penahanan anak di tempat dewasa.

Beberapa hak asasi manusia yang relevan bagi anak pelaku tindak pidana telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Namun demikian, perlu dilakukan analisis lebih mendalam terhadap penerapannya. Terlebih yang berkaitan dengan hak atas pengadilan yang adil, karena ini merupakan hak fundamental bagi anak. Akan tetapi, masih banyak hakim yang belum sepenuhnya memahami cara melihat kasus dari sudut pandang anak.⁴² Hal ini dapat berdampak pada putusan yang kurang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Putusan pengadilan merupakan ujungnya dari proses peradilan pidana. Hasil penelitian Indriaty terkait putusan pengadilan masih ditemukan bahwa 30% putusan pengadilan memberlakukan sanksi pengganti atau upaya perbaikan untuk anak pelaku tindak pidana ringan. Sedangkan 70% putusan pengadilan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek restoratif dan kepentingan terbaik anak serta masih ditemukan juga beberapa putusan yang memberikan sanksi pidana berat seperti penjara, yang tentunya hal ini melanggar asas proporsionalitas sanksi bagi anak serta bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴³

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di lapangan kadang juga belum sepenuhnya terpenuhi. Misalnya, ketersediaan penasihat hukum khusus anak yang masih terbatas di beberapa daerah.⁴⁴ Padahal peran penasihat hukum sangat penting untuk memberikan penjelasan sesuai kapasitas anak. Larangan penyiksaan atau penahanan anak di rumah tahanan dewasa juga masih sering dilanggar. Hal ini tentunya dapat membahayakan jiwa dan raga anak. Selain itu, hak kepastian hukum juga belum sepenuhnya direalisasikan mengingat banyaknya peraturan pelaksana yang masih diperlukan.

Implementasi perlindungan HAM bagi anak pelaku tindak pidana di lapangan menjadi penting untuk dievaluasi guna tercapainya tujuan peraturan perundang-

⁴⁰Guntur Efendi, "Pemidanaan Sanksi Pidana...", Op. Cit.: 315.

⁴¹Mega Eka Ayuningtyas, "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak," JIMS 8, no. 1 (2020): 48, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jims/article/view/2532>, diakses 10 Juni 2022.

⁴²Ibid.

⁴³Indriaty Indriaty, "Prinsip Perlindungan dalam Pendekatan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi)," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 3 (2018): 533, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>, diakses tanggal 10 Mei 2022.

⁴⁴Guntur Efendi, "Pemidanaan Sanksi Pidana., Op. Cit. : 315.

undangan. Secara yuridis-normatif, perlu dikaji sejauh mana Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya telah merefleksikan standar internasional tentang perlindungan HAM anak.⁴⁵ Pengkajian terhadap fasilitas dan SDM yang mendukung implementasi perlindungan HAM juga perlu dilakukan. Misalnya, tersedianya ruang perlindungan anak, penasihat hukum, serta kapasitas aparat penegak hukum.⁴⁶

Selain itu, survei terhadap pemahaman masyarakat akan hak-hak anak di muka hukum juga penting, karena hasilnya akan dapat menunjukkan tingkat sosialisasi hukum yang telah dilakukan. Termasuk juga analisis putusan peradilan dapat mengungkap praktik pengadilan yang sesuai atau tidak dengan perlindungan HAM.⁴⁷ Hasil pengkajian ini nantinya dapat dijadikan masukan untuk perbaikan sistem secara menyeluruh sehingga perlindungan HAM bagi anak di Indonesia semakin terwujud.

Integrasi Antara Penegakan Hukum Pidana dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Integrasi antara menjalankan sistem peradilan pidana dan mematuhi hak-hak anak pelaku tindak pidana sangat penting untuk dioptimalkan. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengintegrasikan antara penegakan hukum pidana dan pemenuhan hak-hak Anak pelaku tindak pidana. Akan tetapi, tantangan terletak pada tahap operasionalisasi di lapangan agar tujuan hukum tersebut terwujud.

Selain itu, integrasi antara penegakan hukum pidana dan pemenuhan hak-hak anak di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala. Secara struktural, masih terbatasnya anggaran dan fasilitas yang mendukung penanganan kasus anak secara khusus, seperti ruang perlindungan, penasihat hukum, dan lainnya yang menghambat pelaksanaan hak anak untuk didampingi dan dijelaskan secara layak. Budaya birokrasi lembaga penegak hukum yang juga belum sepenuhnya merespons kebutuhan anak juga menjadi kendala. Misalnya, pola kerja yang terfokus pada target *output* kuantitas kasus tanpa memperhatikan aspek kualitas perlindungan hak-hak anak.⁴⁸ Kapasitas dan kompetensi SDM penegak hukum yang relatif minim dalam penanganan kasus anak juga berpengaruh. Karena masih ada beberapa aparat yang kurang paham bagaimana mengemban amanah hukum dengan tetap memenuhi kepentingan terbaik anak.

Tantangan utama lainnya adalah koordinasi antarlembaga yang belum optimal sehingga menghambat terciptanya sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan multidimensi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Hal ini penting bagi peningkatan pelaksanaan perlindungan HAM anak di Indonesia.

Menurut peneliti, terdapat beberapa bidang yang perlu disinergikan, seperti integrasi antara penyidikan dan peradilan pidana anak dengan pemenuhan hak untuk dijelaskan dan didampingi penasihat hukum. Kolaborasi lembaga peradilan dengan

⁴⁵Anik Lestari dan Irvan Pranata, "Analisis Yuridis, Op. Cit. : 95.

⁴⁶Widya Romasindah Aidy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2019): 21–44.

⁴⁷Bunga Rosa Andarini et al., "Implementasi Prinsip., Op. Cit., : 359.

⁴⁸Mega Eka Ayuningtyas, "Implementasi Prinsip Kepentingan., Op. Cit.: 48.

lembaga pemasyarakatan dan pembinaan sosial guna merehabilitasi anak secara holistik, serta koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kasus hukum anak. Dan sinergisitas ini diperlukan kerja sama multisektoral untuk memastikan penghukuman pidana anak dilakukan tanpa mengurangi pemenuhan hak-haknya sesuai undang-undang.

Selain itu, evaluasi terhadap keberhasilan sistem penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM anak pelaku tindak pidana juga perlu dilakukan. Beberapa aspek yang dapat dievaluasi diantaranya secara yuridis, Undang-Undang SPPA meski dinilai cukup merefleksikan standar HAM. Namun perlu ditingkatkan regulasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan terkait.

Dari sisi implementasi, tingkat pemenuhan hak anak untuk dijelaskan, didampingi masih perlu ditingkatkan. Dengan evaluasi tersebut nantinya dapat dilakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan dan optimalisasi kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM anak demi kepentingan anak di masa depan.

Pembahasan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa secara yuridis-normatif, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah merefleksikan standar internasional tentang perlindungan hak asasi manusia anak dalam berbagai ketentuan hukum seperti: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 dinilai telah merefleksikan standar internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on The Rights of Child/CRC) 1989 dan Aturan Pidanaan Beijing (Beijing Rules).

Berdasarkan Teori Penerimaan Hukum Internasional (Reception of International Law Theory) Hans Kelsen⁴⁹ yang menyatakan bahwa pengakuan suatu ketentuan hukum internasional oleh suatu negara akan menghasilkan hubungan hukum antara ketentuan tersebut dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional negara tersebut. Terdapat 3 pendekatan penerimaan hukum internasional ke dalam hukum nasional yaitu: monistik, dualistik dan transformisme.⁵⁰

Terdapat tiga pendekatan penerimaan hukum internasional ke dalam hukum nasional, yaitu: sistem monistik, dualistik, dan transformisme. Sistem monistik menganggap hukum internasional dan nasional merupakan bagian dari satu kesatuan hukum. Negara yang menerapkan sistem monistik adalah Austria, Belanda, Jerman, Italia.⁵¹ Dalam sistem ini, hukum internasional secara otomatis mengikat di dalam hukum nasional tanpa memerlukan tindakan legislatif.

⁴⁹Hans Kelsen dalam Widodo Ekatjahjana, "Teori-Teori Hukum Internasional Menurut Para Ahli," Jurnal Hukum Khairunnisa 15, no. 1 (2019): 71, <https://doi.org/10.19105/khairunnisa.v15i1.2061>.

⁵⁰Ratu Kirana, et al, "Implementasi Hukum Internasional di Indonesia," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 26, no. 1 (2019): 81, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5>.

⁵¹I Made Rai, "Teori-Teori Hukum Internasional dalam Transnasional", Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2017); 49, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/refleksihukum/article/view/16524>. Diakses pada 8 Maret 2022.

Kedua, sistem dualistik memandang hukum internasional dan nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah dan diperlukan tindakan untuk mewujudkan hubungan antara keduanya. Kebanyakan negara common law seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menerapkan sistem ini dimana hukum internasional harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam hukum nasional melalui undang-undang pembentukan.⁵²

Ketiga, sistem transformisme melihat bahwa penerimaan hukum internasional ke dalam hukum nasional dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penerimaan secara langsung berarti norma hukum internasional langsung mengikat sebagai hukum nasional tanpa perlu adanya peraturan penerimaan. Sedangkan penerimaan tidak langsung memerlukan upaya transformasi norma hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional melalui instrumen hukum nasional seperti undang-undang.⁵³

Indonesia sendiri menganut pendekatan dualistik yang mensyaratkan suatu tindakan khusus untuk mewujudkan ratifikasi instrumen hukum internasional menjadi hukum nasional. Hal ini terlihat dari proses ratifikasi CRC melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta adopsi prinsip-prinsip Beijing Rules dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU SPPA dan PP Nomor 33 Tahun 2019. Dengan demikian, pemenuhan hak asasi manusia anak di dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana anak telah merefleksikan CRC dan Beijing Rules yang secara yuridis mekanisme penerimaan hukum internasional ke hukum nasional sudah melewati prosedur yang sesuai dengan sistem hukum nasional berdasarkan pendekatan dualistik.⁵⁴ Namun demikian, terdapat perdebatan di dalam yurisprudensi Indonesia bahwa penerapan pendekatan dualistik tidak sepenuhnya konsisten. Hal ini dikarenakan terkadang Mahkamah Agung telah menggunakan hukum internasional secara langsung sebagai rujukan dalam putusan-putusannya tanpa melalui proses transformasi ke dalam hukum nasional terlebih dahulu.

Di sisi lain, pendekatan transformisme juga dianggap memiliki kecocokan untuk menjelaskan praktik hukum internasional di Indonesia. Pada kenyataannya, Indonesia terkadang melakukan penerimaan hukum internasional secara langsung maupun tidak langsung melalui transformasi ke dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih dinamis dan fleksibel dalam melihat mekanisme penerimaan hukum internasional di Indonesia agar sejalan dengan perkembangan baru dalam praktiknya. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban hukum internasional dapat dilaksanakan secara efektif tanpa meninggalkan karakteristik sistem hukum nasional Indonesia.⁵⁵

⁵²Muhamad Abizar, "Hukum Internasional dalam Perspektif Sistem Monistik dan Dualistik", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2, (Mei 2011), hlm. 172, <https://ejournal.kadin-indonesia.or.id/index.php/DINAHUK/article/view/224>. Diakses pada 8 Maret 2022.

⁵³Mochtar Kusumaatmadja, "Formulasi Masalah dan Metode Penelitian Hukum Internasional", Alih Bahasa: Yos Rindam Sawidji. Bandung: Alumni (1977), : 30.

⁵⁴Evi Novida dan Elisatris Ginting, "The Ratification of International Human Rights Treaties in Relation to the Dualist Legal System in Indonesia", *Yustisia*, Vol. 6 No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 174, <https://journal.ui.ac.id/index.php/yustisia/article/view/6648>. Diakses pada 10 Maret 2022.; Philipus M. Hadjon et al., *Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), :. 4.

⁵⁵Abdul Kadir Muhaimin, "Dualisme dan Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 2 (2011), : 228, <https://journal.umy.ac.id/index.php/JK/article/view/80>. Diakses pada 11 Maret 2022.

Sehubungan dengan SDM penegak hukum, secara umum fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) yang mendukung implementasi perlindungan HAM anak di lapangan, seperti ruang perlindungan anak (RPAP), pengadilan khusus anak, serta penasihat hukum khusus anak, sudah tersedia di berbagai wilayah hukum di Indonesia.⁵⁶ Namun demikian, ketersediaan fasilitas dan SDM tersebut belum merata di seluruh wilayah dan masih terdapat tantangan khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Selain itu, kapasitas dan kompetensi SDM yang menangani perkara anak, seperti aparat penegak hukum dan hakim, juga masih perlu ditingkatkan lebih lanjut agar dapat sepenuhnya menerapkan pendekatan restoratif dalam pemenuhan hak asasi manusia anak.⁵⁷ Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan UU dan peraturan terkait.

Secara kualitas, kompetensi para hakim dan aparat penegak hukum harus senantiasa ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan khusus di bidang perlindungan anak agar mampu memahami kebutuhan dan hak-hak anak secara utuh. Selain itu diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengadilan khusus anak agar proses peradilan dapat terlaksana dengan baik.⁵⁸

Peningkatan SDM penegak hukum tidak hanya berfokus pada pengetahuan teknis saja tetapi juga wawasan yang berbasis HAM dan kepentingan terbaik anak sesuai dengan konvensi dan peraturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian diharapkan tercapai sistem peradilan pidana anak yang adil dan menghormati hak-hak anak.

Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM tersebut dapat dipahami bahwa dengan teori kapasitas negara yang menyatakan bahwa kapasitas sebuah negara dapat diukur dari kemampuannya memberikan layanan dasar secara merata. Di sini terlihat bahwa kapasitas negara Indonesia belum optimal karena masih ada kesenjangan pelayanan perlindungan HAM antarwilayah dan SDM yang belum kompeten dalam perkara Pidana Anak.

Teori *good governance* juga relevan dalam membahas hal ini, dimana salah satu prinsip utamanya adalah kesetaraan.⁵⁹ Sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap layanan peradilan khusus anak belum sepenuhnya diterapkan secara setara di seluruh wilayah Indonesia. Kapasitas SDM termasuk faktor pendukung efektivitas pemerintahan dalam teori efektivitas pemerintahan.⁶⁰ Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM agar mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan (termasuk perlindungan HAM) secara efektif.

⁵⁶Mubarok et al., "Implementasi Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Surabaya", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 20 No. 1 (2020), : 36, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.1.1063>

⁵⁷Prihatin et al., "Pelaksanaan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Jurnal Yustisiabelia, Vol. 1 No. 2 (2012), : 102, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jyb/article/view/2616>

⁵⁸Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

⁵⁹A.N. Nurdin, "Good Governance Berbasis Hak Asasi Manusia", Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2 (2014), hlm. 201, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jk/article/view/556>

⁶⁰Mokhammad Atho Illah Sabil, "Efektivitas Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Era Otonomi Daerah", Jurnal Aspirasi, Vol. 2 No. 2 (2015), : 181, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/3177>

Di sisi lain, implementasi regulasi tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia berdasarkan teori implementasi kebijakan. Implikasinya adalah pentingnya penguatan SDM di tingkat pelaksana untuk memastikan tujuan dari kebijakan dan regulasi terkait perlindungan anak tercapai dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas negara dalam memberikan perlindungan HAM anak di tingkat daerah mensyaratkan penguatan kapasitas SDM secara merata.⁶¹ Dengan demikian diharapkan tercipta layanan peradilan anak yang berkeadilan dan setara di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat akan hak-hak anak di muka hukum menunjukkan bahwa tingkat sosialisasi hukum negara pada masyarakat masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan teori sosialisasi hukum bahwa masyarakat harus dimiliki kesadaran dan pemahaman hukum agar tujuan penegakan hukum tercapai.

Penelitian lapangan menunjukkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendekatan restoratif dan perlindungan HAM anak dalam penegakan hukum masih minim di beberapa wilayah.⁶² Padahal menurut teori partisipasi masyarakat, masukan masyarakat dibutuhkan agar tercipta keadilan yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak.⁶³ Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi hukum melalui berbagai program, namun cakupannya masih terbatas dan belum berdampak signifikan pada seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan multidimensional diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.

Upaya penguatan sosialisasi hukum juga dibutuhkan untuk mengubah paradigma masyarakat yang masih patronisi terhadap anak sejalan dengan teori perubahan sosial. Diharapkan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan anak. Oleh karena itu diperlukan strategi sosialisasi baru yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Dengan demikian diharapkan tercipta budaya hukum yang *child friendly*.

Berdasarkan teori hukum sosiologi hukum, efektivitas penegakan hukum bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu regulasi hukum. Kahan menyatakan bahwa sosialisasi hukum (*legal socialization*) sangat penting untuk membentuk budaya hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem hukum.⁶⁴ Oleh karena itu, memfasilitasi sosialisasi hukum merupakan kunci penting untuk mendukung implementasi sistem penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan anak. Pemahaman masyarakat yang memadai akan turut mempengaruhi proses penegakan hukum.

⁶¹Bambang Suryono & Bagus Sutopo, "The Implementation of Child-Friendly Court System in Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 4 (2017), : 694, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/iusquiaiustum/article/view/15861>

⁶²Christin et al, "Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Hak-Hak Mereka di Indonesia", *Jurnal HAM*, Vol. 16 No. 1 (2019), : 83, <https://doi.org/10.22146/jhham.48060>

⁶³Darsono & Nurhayati, "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Perlindungan Anak", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 No. 1 (2015), : 26, <http://dx.doi.org/10.25041/jphi.v2no1.402>

⁶⁴A. Kahan, *Sosialisasi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 17.

Selain itu, terdapat beberapa tantangan pada tataran implementasi lapangan yang perlu ditanggulangi untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia anak secara maksimal di setiap lini proses perkara pidana, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan sidang dan pembinaan pasca hukum. Seperti belum maksimalnya penegakan larangan penahanan anak bersama dewasa, kurang layaknya proses interogasi dan pemeriksaan anak, belum memadainya akses anak terhadap penasehat hukum khusus, serta masih berlangsungnya stigmatisasi sosial terhadap anak pasca proses hukum.

Dari berbagai tantangan di lapangan tersebut, dibutuhkan kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk memastikan larangan penahanan anak dan dewasa. Kebijakan ini perlu diikuti dengan pembinaan dan pengawasan yang ketat agar dilaksanakan secara maksimal di seluruh wilayah hukum. Selain itu, diperlukan pelatihan khusus yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar mampu mengimplementasikan langkah-langkah sesuai standar dalam menangani kasus anak. Pelatihan harus menitikberatkan pada pendekatan yang ramah anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan.

Metode interogasi yang tepat dan memperhatikan hak-hak anak juga perlu distandarkan dan diajarkan kepada para petugas. Pendekatan positif seperti pemeriksaan di ruang terpisah dan menggunakan bahasa sederhana harus diterapkan. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan implementasi yang tepat dan memenuhi standar dalam menangani hak-hak anak. Dengan demikian diharapkan terwujudnya sistem peradilan yang sesuai prinsip kepentingan terbaik

Perbaikan implementasi perlindungan HAM anak di Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu melalui penguatan tiga aspek utama. Pertama, penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak agar lebih kuat dan komprehensif. Kedua, penguatan sumber daya manusia yang mendukung implementasi di lapangan. Termasuk peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dan SDM terkait dalam pendekatan yang ramah anak.

Selanjutnya, partisipasi dan dukungan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak harus dititikberatkan. Pelibatan masyarakat dalam proses perundang-undangan perlu ditingkatkan. Jika ketiga aspek utama tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik, diharapkan akan mendukung penegakan *rule of law* dan *good governance*. Kedua prinsip tersebut menjadi pondasi penting penegakan HAM. Evaluasi berkala dan pengawasan ketat terhadap praktik di lapangan pun perlu dilakukan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem yang lebih adil dan memajukan kepentingan terbaik anak di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia sudah cukup mentaati nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) bagi anak pelaku tindak pidana melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki guna memastikan perlindungan HAM bagi anak terealisasi secara universal dan menyeluruh. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pemahaman dan kapasitas aparat hukum, keterbatasan fasilitas pendukung, serta masih terdapatnya pelanggaran atas beberapa hak dasar anak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya perbaikan berkelanjutan, meliputi sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat dan aparat, penyempurnaan peraturan pelaksanaan, peningkatan sarana prasarana, serta pemantauan dan evaluasi secara rutin. Dengan demikian, diharapkan implementasi perlindungan HAM bagi anak pelaku tindak pidana dapat semakin terwujud secara optimal dan menjamin tercapainya tujuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Abizar, Muhamad, "Hukum Internasional dalam Perspektif Sistem Monistik dan Dualistik", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2, (Mei 2011), hlm. 172, <https://ejournal.kadin-indonesia.or.id/index.php/DINAHUK/article/view/224>. Diakses pada 8 Maret 2022.
- Adji, Indriyanto Seno, *Kebijakan Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Malang: Pustaka Pelajar, 2014).
- Aisyah, Siti, "Penegakan Hukum Anak di Indonesia dan Implementasi Convention on the Rights of Child", *Jurnal Hukum Khairunnisa* 15, no. 2 (2019): 140, <https://doi.org/10.19105/khairunnisa.v15i2.2116>.
- Amalia, Lila A., "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 117, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art7>.
- Andarini, Bunga Rosa et al., "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, No. 3 (2017): 359, <https://journal.unsyiah.ac.id/JHP/article/view/9337>, diakses 2 Juni 2022.
- Ayuningtyas, Mega Eka, "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak," *JIMS* 8, no. 1 (2020): 48, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jims/article/view/2532>, diakses 10 Juni 2022.
- Christin et al, "Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Hak-Hak Mereka di Indonesia", *Jurnal HAM*, Vol. 16 No. 1 (2019), : 83, <https://doi.org/10.22146/jhham.48060>
- Darmawan, Feby Dwiki dan Nur Heriyanto, Dodik Setiawan (2023). Invoking International Human Rights Law To Prevent Statelessness Of International Refugee Children Born In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 5(1), 22-41. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol5.iss1.art2>
- Darsono dan Nurhayati, "Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Perlindungan Anak", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 No. 1 (2015), : 26, <http://dx.doi.org/10.25041/jphi.v2no1.402>.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, "Data Statistik Wilayah Hukum 2023," *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2023, <https://bag.go.id/id/data-statistik>.
- Efendi, Guntur, "Pemidanaan Sanksi Pidana Bagi Anak Bermasalah Dengan Hukum (Child in Conflict With Law) Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, No. 2 (2018): 315,

<https://journal.fmipa.unand.ac.id/index.php/dinamikahukum/article/view/2498>, diakses 5 Juni 2022.

- Ekatjahjana, Widodo, "Teori-Teori Hukum Internasional Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Khairunnisa* 15, no. 1 (2019): 71, <https://doi.org/10.19105/khairunnisa.v15i1.2061>.
- Ekawati, Amalia dan Cecep Mulyana, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Putusan Perkara Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 502, <https://doi.org/10.20885/iusquiaiustum.vol26.iss3.art9>.
- Ernawati, Putri, et al., "Implementasi Asas Pidana Bagi Anak di Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 5, no. 2 (2018): 188, <https://doi.org/10.22219/JPH.V5I2.8047>.
- Fauzi, Ahmad, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Malang: UM Press, 2016.
- Hadjon, Philipus M. et al., *Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Herawati, Nenni dan Sri Endah Wahyuningsih, "Perbandingan Sistem Pemidanaan Anak Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia Dengan Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 4 (2019): 1, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.18.3.1023>.
- Indriaty, "Prinsip Perlindungan dalam Pendekatan Restoratif pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 533, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>, diakses tanggal 10 Mei 2022.
- Indriyani and Hariyanto, "Implementasi Beijing Rules di Indonesia dalam Rangka Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 1 (2016): pp. 69, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.550>.
- Kahan, A., *Sosialisasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kirana, Ratu, et al, "Implementasi Hukum Internasional di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 81, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art5>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Kondisi Anak Indonesia 2021-2023," 2023, <https://www.kpa.go.id/data-dan-infografis/laporan>.
- Kurniawati, Dian Intan dan Retno Wulandari, "Pemidanaan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 1 (2018): 158-159, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.900>.
- Kusumaatmadja, Mochtar, "Formulasi Masalah dan Metode Penelitian Hukum Internasional", Alih Bahasa: Yos Rindam Sawidji. Bandung: Alumni, 1977.
- Lestar, Anik dan Irvan Pranata, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Tindak Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum Ganeg Gorontalo* 4, no. 2 (2019): 95, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JKIH/article/view/18664>, diakses tanggal 20 Mei 2022.
- Mubarok et al., "Implementasi Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Surabaya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 20 No. 1 (2020), : 36, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2020.20.1.1063>
- Muhaimin, Abdul Kadir, "Dualisme dan Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No. 2 (2011), : 228, <https://journal.umy.ac.id/index.php/JK/article/view/80>. Diakses pada 11 Maret 2022.

- Muhammad Fikri Rachmadiawan, "Pendekatan Korban Terhadap Pidana Anak," *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 3 (November 10, 2020): 227, <https://doi.org/10.22146/jlp.57509>.
- Novida, Evi dan Elisatris Ginting, "The Ratification of International Human Rights Treaties in Relation to the Dualist Legal System in Indonesia", *Yustisia*, Vol. 6 No. 2 (Juli-Desember 2017), 174, <https://journal.ui.ac.id/index.php/yustisia/article/view/6648>. Diakses pada 10 Maret 2022.;
- Nuridin, A.N., "Good Governance Berbasis Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2 (2014), : 201, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jk/article/view/556>
- Nurkholis, "Penerapan Beijing Rules Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak dan Pemajuan Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 15, no. 2 (2018): pp. 381, <https://doi.org/10.21154/khaira.v15i2.1146>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Prihatin et al., "Pelaksanaan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Yustisiabelia*, Vol. 1 No. 2 (2012), : 102, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jyb/article/view/2616>
- Rai, I Made, "Teori-Teori Hukum Internasional dalam Transnasional", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 12 No. 1 (Januari-Juni 2017),: 49, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/refleksihukum/article/view/16524>. Diakses pada 8 Maret 2022.
- Rochmah, Atin Nur, "Pola Sanksi-Sanksi Pidana Bagi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 16, no. 3 (2016): 481,
- Sabil, Mokhammad Atho Illah, "Efektivitas Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 2 No. 2 (2015), : 181, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aspirasi/article/view/3177>
- Sulistyaningsih dan Endang Wahyuningsih, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perlindungan Hukum terhadap Anak korban Kejahatan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2017): 105, <https://doi.org/10.21776/ub.jphi.2017.00401.10>.
- Sulistyaningsih dan Endang Wahyuningsih, "Pendekatan Hukum Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung* 1, no. 2 (2016): pp. 149, <https://doi.org/10.25041/jlh.v1i2.43>.
- Suryono, Bambang dan Bagus Sutopo, "The Implementation of Child-Friendly Court System in Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 4 (2017), : 694, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/iusquaiustum/article/view/15861>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.